

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM KOTA
LAYAK ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH:

SHIFA KHIZBIYAH

NIM 210201110136



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM KOTA
LAYAK ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH:

SHIFA KHIZBIYAH

NIM 210201110136



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM KOTA
LAYAK ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pasuruan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2025

Penulis,



Shifa Khizbiyah

NIM. 210201110136

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shifa Khizbiyah NIM: 210201110005 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM
KOTA LAYAK ANAK
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pasuruan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Shifa Khizbiyah 210201110136, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.HI.
NIP. 199009192023211028


(-----)
Ketua Penguji

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018


(-----)
Anggota Penguji

2. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013


(-----)
Anggota Penguji

Malang, 17 Juni 2025

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shifa Khizbiyah
NIM : 210201110136
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI
Judul Skripsi : PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PROGRAM
KOTA LAYAK ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	ACC Judul Skripsi, Konsultasi Proposal	Ⓝ
2	Senin, 14 Oktober 2024	Konsultasi BAB I-III	Ⓝ
3	Senin, 2 Desember 2024	Revisi BAB I-III, ACC Proposal Skripsi	Ⓝ
4	Senin, 17 Desember 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal Skripsi	Ⓝ
5	Senin, 17 Februari 2025	Revisi Seminar Proposal Skripsi	Ⓝ
6	Senin, 14 April 2025	Konsultasi BAB IV-	Ⓝ
7	Kamis, 17 April 2025	Revisi BAB IV	Ⓝ
8	Senin, 28 April 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	Ⓝ
9	Selasa, 29 April 2025	Revisi BAB V & Abstrak	Ⓝ
10	Senin, 5 Mei 2025	ACC Skripsi	Ⓝ

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003**

HALAMAN MOTTO

وَمَا رَبُّكَ فَاعَلَىٰ بِوَدْعِكَ وَمَا قَلَىٰ

"Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu."

(QS. Ad-Duhaa: 3)

"In the silence of isolation, I found resilience. This thesis is not just a work of research—it is a testament to surviving solitude and still choosing to hope."

"Pekerjaanku selesai bukan karena aku pintar, aku hanya bertahan lebih lama
dengan masalah."

— *Albert Einstein*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa segala pencapaian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala dukungan dan arahnya selama masa studi.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan motivasi dan arahan akademik kepada penulis selama berada di lingkungan program studi.

4. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk membaca, mengkaji, dan memberikan kritik serta saran yang sangat konstruktif dalam rangka menyempurnakan karya ilmiah ini.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan limpahan pahala dan keberkahan.
7. Bu Yati, Pak Irul dan Bu Dwi selaku staff Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang telah membantu administrasi dan keperluan selama proses wawancara penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, Abi dan Umik yang tak henti memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besar pengorbanan dan cinta yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan rasa terima kasih yang mendalam.
9. Sahabat-sahabat terdekat, Roohie, Julpa, dan Zenia yang telah menjadi teman dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, serta tempat

berbagi dalam setiap proses perjuangan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan yang tidak akan pernah dilupakan.

10. Untuk diri sendiri, Shifa Khizbiyah, terima kasih karena telah berusaha untuk tetap bertahan, percaya, dan melangkah maju meski dalam keadaan sulit. Terima kasih karena tidak menyerah dan terus berjuang sampai titik akhir.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Malang, 5 Mei 2025

Penulis

Shifa Khizbiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses alih aksara dari tulisan Arab ke huruf Latin tanpa mengubah makna atau menerjemahkan kata-katanya. Proses ini tidak bertujuan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, melainkan hanya mengganti bentuk tulisannya. Transliterasi mencakup pula penulisan nama-nama Arab, khususnya yang berasal dari tokoh atau bangsa Arab. Namun, apabila nama Arab tersebut adalah milik tokoh non-Arab (misalnya warga negara Indonesia), maka penulisannya disesuaikan dengan ejaan umum yang berlaku dalam bahasa Indonesia, atau mengikuti versi yang tercantum dalam referensi utama.

Dalam dunia akademik, terdapat berbagai sistem transliterasi yang digunakan, baik berskala internasional, nasional, maupun yang bersifat khusus sesuai ketentuan penerbit atau lembaga. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mengadopsi sistem transliterasi berdasarkan *Ejaan yang Disempurnakan (EYD)* yang ditambah ketentuan dari **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia** tertanggal 22 Januari 1987, dengan nomor: 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Panduan ini dirujuk dari buku *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

B. Trans Literaasi Huruf Konsonan

Tabel berikut menunjukkan padanan huruf Arab dengan huruf Latin beserta penyebutan atau nama hurufnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Pendek, Panjang dan Diftong

Untuk vokal pendek:

- Fathah (ـَ) ditulis sebagai a
- Kasrah (ـِ) ditulis sebagai i
- Dhammah (ـُ) ditulis sebagai u

Sementara itu, vokal panjang dituliskan sebagai:

- Fathah + Alif → â (contoh: قَالَ → qâla)
- Kasrah + Ya’ mati → î (contoh: قِيلَ → qîla)
- Dhammah + Wawu mati → û (contoh: دُونَ → dûna)

Catatan khusus untuk kata yang menggunakan ya’ nisbah di akhir (ـِي), huruf tersebut tidak ditulis dengan “i” melainkan “iy” agar tetap mencerminkan bentuk aslinya. Adapun untuk diftong, dituliskan sebagai berikut:

- Fathah + Wawu mati → aw (contoh: قَوْلٌ → qawlun)
- Fathah + Ya’ mati → ay (contoh: خَيْرٌ → khayrun)

D. Penulisan Ta’marbûthah (ة)

Huruf ta' marbûṭah (ة) memiliki dua cara penulisan tergantung pada posisinya:

1. Jika berada di akhir kata dan tidak disandarkan, maka ditulis sebagai "h".

Contoh:

- a. المدرسة → al-madrasah
- b. الرسالة → al-risalah

2. Namun jika ta' marbûṭah menjadi bagian dari konstruk idhafah (mudhaf-mudhaf ilayh) atau berada di tengah kalimat, maka ditulis sebagai "t" dan digabung dengan kata berikutnya.

Contoh:

- a. رحمة الله → rahmatillâh

E. Penulisan "al-" dan Lafadz Jalâlah (الله)

Kata sandang "al-" dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf kecil (kecuali bila berada di awal kalimat). Jika "al-" menjadi bagian dari lafadz jalâlah yang tergabung dalam konstruksi idhafah, maka kata sandangnya dihilangkan.

Contoh penulisan:

1. Al-Bukhârî mengatakan bahwa...
2. Dalam mukadimah kitabnya, al-Bukhârî menjelaskan...
3. Mâsyâ' Allâh kâna wa lam yasyâ' lam yakun.
4. Billâh, 'azza wa jalla.

F. Penulisan Nama Arab yang Sudah Terindonesiakan

Nama-nama orang Indonesia yang berasal dari bahasa Arab tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi Arab-Latin. Cukup ditulis sebagaimana ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, karena nama-nama tersebut sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa Indonesia.

Contoh penulisan yang tepat:

"...Abdurrahman Wahid, mantan presiden keempat Indonesia, dan Amin Rais, mantan ketua MPR, sepakat menolak segala bentuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), salah satunya melalui peningkatan pelaksanaan salat di institusi pemerintah."

Dalam kutipan tersebut, kata-kata seperti *Abdurrahman Wahid*, *Amin Rais*, dan *salat* tidak perlu ditransliterasi menjadi *'Abd al-Raḥmân Wâḥid*, *Amîn Ra'îs*, atau *ṣalâh*, karena sudah menjadi bagian dari sistem ejaan Indonesia.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Umum.....	ix
B. Trans Literaasi Huruf Konsonan.....	x
C. Vokal Pendek, Panjang dan Diftong.....	xi
D. Penulisan Ta'marbûthah (ة).....	xi
E. Penulisan “al-” dan Lafadz Jalâlah (الله)	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A.Penelitian Terdahulu.....	14
B.Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
A.Jenis Penelitian	31
B.Pendekatan Penelitian	32
C.Sumber Data	33
D.Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A.Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan	38
B.Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam Pencegahan Perkawinan Anak.....	45
C.Analisis Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh DP3AKB Kota Pasuruan Dalam Program Kota Layak Anak Perspektif Lawrence M. Friedman	65
BAB V PENUTUP.....	74
A.Kesimpulan.....	74
B.Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	41
Gambar 2 Program Kerja	42
Gambar 3 Sasaran	43
Gambar 4 TUPOKSI.....	44
Gambar 5 TUPOKSI.....	45
Gambar 6 Sosialisasi Pencegahan.....	50
Gambar 7 Kegiatan Pendampingan	53
Gambar 8 Edukasi Perlindungan Anak.....	58

ABSTRAK

Shifa Khizbiyah, NIM 210201110136, 2025. **Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Program Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Kota Layak Anak, DP3AKB, Perlindungan Anak, Pasuruan, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan serius yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, Jawa Timur, menyebutkan bahwa pada tahun 2020, angka tersebut tercatat sebesar 10,60%. Pada tahun 2021, tercatat 9,45%. Lalu pada tahun 2022, yaitu tercatat sebanyak 10,75%. Untuk menekan angka perkawinan anak, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Program Kota Layak Anak (KLA) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak dalam Program Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi pelaksanaannya berada di Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data (display), dan verifikasi, sebelum akhirnya diolah dan dijabarkan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKB Kota Pasuruan menerapkan berbagai strategi pencegahan perkawinan anak, seperti sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, penguatan peran Forum Anak, pelatihan bagi orang tua dan kader masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan aparat desa. Program ini juga didukung dengan regulasi nasional dan peraturan daerah yang memberikan dasar hukum yang kuat. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak, norma budaya yang permisif, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih berbasis komunitas serta penyusunan strategi komunikasi yang efektif agar pesan pencegahan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Shifa Khizbiyah, NIM 210201110136, 2025. **Prevention of Child Marriage in the Child-Friendly City Program (Study at the Pasuruan City Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Office)**. Skripsi. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor : Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords : Child Marriage, Child-Friendly City, DP3AKB, Child Protection, Pasuruan, Prevention, Community Participation

Child marriage is a serious problem that still occurs in Indonesia, including in Pasuruan City, East Java. Data from the Central Statistics Agency (BPS) for Pasuruan City, East Java, states that in 2020, this figure was recorded at 10.60%. In 2021 it was recorded at 9.45%. Then in 2022, it will be recorded at 10.75%. To reduce child poverty rates, the Indonesian government through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection initiated the Child Friendly City Program (KLA) as a form of commitment to realizing the provision of special rights and protection for children. This research aims to find out how efforts to prevent child marriage are made in the Child Friendly City Program implemented by the Pasuruan City Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Service.

This research aims to examine the efforts to prevent child marriage within the Child-Friendly City program implemented by the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Office (DP3AKB) of Pasuruan City. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews with informants from DP3AKB, community cadres, and school representatives, observations of program activities, and document studies.

The research results show that the Pasuruan City DP3AKB implements various strategies to prevent child marriage, such as socializing reproductive health education in schools, strengthening the role of the Children's Forum, training for parents and community cadres, as well as cross-sector collaboration with educational institutions, religious leaders and village officials. This program is also supported by national regulations and regional regulations which provide a strong legal basis. However, program implementation still faces a number of obstacles, including low public awareness of the negative impacts of child marriage, permissive cultural norms, and limited budget and human resources. Therefore, this research recommends a more community-based approach and the development of effective communication strategies so that prevention messages can be accepted by all levels of society.

تجريدي

الوقاية من زواج الأطفال في برنامج المدينة. 2025، 210201110136 شيفا خزبية، الرقم الجامعي (دراسة في دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال وتنظيم الأسرة في مدينة باسوروان) الصديقة للأطفال جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية. كلية الشريعة. برنامج دراسات الشريعة الأسرية. أطروحة الحكومية مالانغ.

مفتاح الشوليهدين، ماجستير الشريعة: المشرف

زواج الأطفال، المدينة الصديقة للأطفال، دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال وتنظيم: الكلمات المفتاحية الأسرة، حماية الأطفال، باسوروان، الوقاية، المشاركة المجتمعية

يعد زواج الأطفال من المشكلات الجادة التي لا تزال تحدث في إندونيسيا، بما في ذلك في مدينة باسوروان ولتقليل معدل زواج الأطفال، بدأت الحكومة الإندونيسية، من خلال وزارة تمكين المرأة. في جاوة الشرقية كجزء من التزامها بتحقيق حقوق الأطفال (KLA) وحماية الأطفال، برنامج المدينة الصديقة للأطفال وتوفير الحماية الخاصة لهم

يهدف هذا البحث إلى دراسة جهود الوقاية من زواج الأطفال ضمن برنامج المدينة الصديقة للأطفال الذي يستخدم هذا. في مدينة باسوروان (DP3AKB) تنفذه دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال وتنظيم الأسرة تشمل تقنيات جمع البيانات المقابلات المعمقة مع المجيبين من. البحث المنهج الكيفي مع النهج الوصفي، القادة المجتمعيين، وممثلي المدارس، والملاحظات على الأنشطة البرنامجية، ودراسة DP3AKB الوثائق.

في مدينة باسوروان قد نفذت استراتيجيات مختلفة للوقاية من زواج DP3AKB أظهرت نتائج البحث أن الأطفال، مثل التعليم الصحي الإيجابي في المدارس، تعزيز دور منتدى الأطفال، التدريب للأهل والقادة كما يدعم. المجتمعيين، والتعاون عبر القطاعات مع المؤسسات التعليمية، والقادة الدينيين، ومسؤولي القرى ومع ذلك، لا يزال تنفيذ. هذا البرنامج اللوائح الوطنية والقوانين المحلية التي توفر قاعدة قانونية قوية البرنامج يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ضعف الوعي العام بتأثيرات زواج الأطفال السلبية، والنظرة الثقافية المتساهلة، والموارد المالية والبشرية المحدودة

من خلال هذه الجهود، أظهر معدل زواج الأطفال في مدينة باسوروان اتجاهاً نحو الانخفاض، رغم أنه لم ولذلك، هناك حاجة إلى تعزيز السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، والمشاركة المجتمعية. يمكن بشكل كبير يوصي هذا البحث باستخدام نهج أكثر استناداً إلى المجتمع وتطوير. الفاعلة لدعم نجاح البرنامج استراتيجيات تواصل فعالة لضمان وصول رسائل الوقاية إلى جميع مستويات المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di usia dini, atau yang dikenal sebagai early marriage, adalah pernikahan yang terjadi ketika seseorang masih berada dalam rentang usia remaja, yakni antara 10 hingga 19 tahun. Pada usia ini, anak sebenarnya masih berada dalam tahap tumbuh kembang, baik secara fisik, emosional, maupun mental, sehingga belum siap menjalani peran dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.¹ Dengan begitu, siapa saja yang menikah pada usia antara 10 hingga 19 tahun dipandang sebagai anak yang terlibat dalam praktik perkawinan usia dini.

Perkawinan usia dini merupakan persoalan yang rumit dan berdampak luas, tidak hanya bagi anak yang mengalaminya, tetapi juga bagi keluarga dan kemajuan bangsa. Konsekuensinya mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kesehatan, pendidikan, kondisi ekonomi, hingga ketimpangan gender semua ini dapat menghambat langkah Indonesia menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan komitmen nyata dari semua pihak untuk menanggulangi masalah ini,

¹ Irne W. Desijayanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Vol. 5 No.3 (2015), 1.

melalui kebijakan yang berpihak pada anak, akses pendidikan yang merata, serta perlindungan hukum yang benar-benar berjalan.²

Komitmen negara dalam menangani persoalan perkawinan usia dini terlihat nyata melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah penyamaan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan menghapus ketimpangan sebelumnya di mana perempuan diizinkan menikah di usia 16 tahun. Kebijakan ini merupakan langkah maju yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan merespons masalah sosial yang kompleks dan berdampak luas ini secara lebih adil dan setara.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan hanya diperbolehkan jika baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia minimal 19 tahun. Jika salah satu atau keduanya belum mencapai usia tersebut, maka pernikahan hanya bisa dilakukan dengan syarat mendapatkan dispensasi dari pengadilan serta persetujuan dari orang tua. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang cukup, baik secara usia maupun tanggung jawab, demi melindungi masa depan anak-anak yang terlibat.³ Undang-Undang

² Titing dan Kunthi, Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak, Jurnal, Vol.4 No.1 (Fakultas Hukum Universitas Pancasila), 82

³ Gede, dkk, 2022. Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja), Vol 5 No 3, 255.

Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara tegas menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus-kasus perkawinan di usia yang sangat muda bahkan dimulai sejak usia 10 tahun, dan banyak di antaranya terjadi sebelum anak menginjak usia 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah diperbarui, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat dan faktor sosial budaya yang mendukung praktik tersebut.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, Jawa Timur, terlihat adanya peningkatan yang cukup mencolok dalam persentase perempuan usia 10 tahun ke atas yang menikah di bawah usia 17 tahun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka tersebut tercatat sebesar 10,60%. Namun, pada tahun 2021, angka ini melonjak menjadi 9,45%, yang menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam waktu singkat. Hal ini menggambarkan tren yang mengkhawatirkan terkait perkawinan anak yang perlu segera mendapatkan perhatian serius⁴ Meskipun ada penurunan angka pada tahun 2022, persentase perkawinan anak masih terbilang tinggi, yaitu 10,75%. Terjadi kenaikan lagi jumlah perkawinan anak di tahun 2022 diikuti penurunan kecil di tahun 2021 menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan masih menjadi isu yang sangat perlu perhatian serius. Meskipun kebijakan

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, Jawa Timur.

nasional, seperti penetapan usia minimal pernikahan 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sudah diterapkan untuk mengatasi masalah ini, tantangan besar tetap ada dalam pelaksanaannya di lapangan. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam masih menjadi hambatan utama, sehingga upaya untuk menanggulangi pernikahan dini di daerah ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih intensif, melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebagai penyebab perkawinan usia dini, fenomena ini juga membawa berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat memengaruhi tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat secara luas, bahkan berdampak pada generasi yang akan datang. Dampak-dampak tersebut mencakup banyak aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial, yang semuanya dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.⁵

Perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam merumuskan perubahan ini, pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor penting. Salah satunya adalah pemahaman tentang kedewasaan dalam konteks pernikahan, yang mencakup kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani kehidupan

⁵ Shafa dan Nunung, Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Nasional, Vol.2 No.1 (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran), 38

pernikahan dengan segala tanggung jawabnya. Selain itu, perubahan ini juga memperhatikan hubungan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan fokus utama untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak perempuan yang rentan terhadap pernikahan dini. Dari perspektif medis, kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko kesehatan yang dapat muncul akibat kehamilan dan persalinan pada usia muda, yang berpotensi membahayakan nyawa ibu dan anak. Aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis juga dipertimbangkan untuk lebih memahami dampak sosial dan budaya dari praktik pernikahan dini. Semua pertimbangan ini dirancang untuk menurunkan angka pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda, agar mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik sebelum memutuskan untuk memasuki pernikahan.⁶

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) dijelaskan sebagai daerah atau kota yang mengembangkan sistem pembangunan yang fokus pada kesejahteraan anak. Sistem ini dibangun melalui komitmen serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dengan perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat

⁶ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan, *Jurnal Gorontalo Law*, Vol.3 No.1 (April 2020), 8.

terpenuhi melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pemerintah bertugas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Ini termasuk upaya untuk mencegah kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, guna memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak-anak di seluruh Indonesia.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 Ayat (1), pernikahan baru dapat dilangsungkan jika kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk keduanya. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai sudah memiliki

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kedewasaan fisik dan emosional yang cukup, sehingga siap untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh tanggung jawab.⁸

Selain Kompilasi Hukum Islam, Indonesia juga memberikan perlindungan bagi anak demi kepentingan terbaik mereka. Dalam hal ini, Islam sudah sejak awal berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak. Kontribusi Islam terhadap perkembangan hukum nasional sangat signifikan dan terus berkembang hingga saat ini. Baik dalam Al Qur'an maupun hadis, Islam telah menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.⁹ Sebelum hukum-hukum Barat dirumuskan, Rasulullah Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari menekankan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dan memberikan perhatian yang besar pada masalah ini.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Turmudzi sebagaimana berikut:

عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdurrahman bin harits dari ‘Amr bin syu’aib dari kakeknya ia berkata, Rasulullah bersabda “tidak termasuk dari (golongan) kami, siapapun yang tidak mengasihi anak dan tidak menghormati orang tua dari kami”.¹⁰

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1)

⁹ Miftahus Sholehudin, Adopsi Anak di Persimpangan Solusi dan Masalah (kajian implementatif perlindungan anak dalam praktik adopsi), Banyumas: CV Pena Persada, 2021, hlm 2.

¹⁰ HR At-Tirmidzi nomor 1919 dan Ahmad nomor 2325, Imam Al-Bany menilai hadis ini shahih, lihat Shahihul Jami’ nomor 5445.

Meskipun sudah ada banyak undang-undang dan peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi anak, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan dalam penerapannya tetap besar. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB di Kota Pasuruan memainkan peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Dinas DP3AKB memegang peran kunci dalam mencegah pernikahan dini melalui salah satu program unggulan dalam konsep Kota Layak Anak, khususnya di Kluster II, yaitu program Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak-anak di Kota Pasuruan. Fokus utama dari program ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, program ini juga berupaya memperkuat sistem perlindungan anak dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan instansi terkait, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memainkan peran utama dalam menerapkan kebijakan untuk mengurangi angka pernikahan dini, sekaligus memastikan

bahwa anak-anak di Kota Pasuruan dapat tumbuh dengan baik dan terlindungi dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Membahas masalah ini juga berarti membicarakan seberapa efektif hukum dalam mengatur masyarakat agar mengikuti aturan yang ada. Dalam hal ini, ada tiga faktor penting yang berperan, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum. Untuk menganalisis program DP3AKB ini, peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga elemen utama dalam menciptakan sistem hukum yang efektif, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum.¹¹

G. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penjelasan latar belakang tersebut diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana peran dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mencegah perkawinan anak dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak?
2. Bagaimana proses pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perspektif Teori Lawrence M. Friedman?

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), 4.

H. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mencegah perkawinan anak dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perspektif Teori Lawrence M. Friedman.

I. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi dalam bidang akademik, dengan harapan menambah pengetahuan bagi peneliti dan mahasiswa Hukum Keluarga Islam terkait pencegahan perkawinan dini dalam Program Kota Layak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kota Pasuruan.

2. Manfaat Praktis

Menjadi landasan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengetahui pencegahan perkawinan dini dalam Program Kota Layak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kota Pasuruan dan menjadi bahan pengetahuan bagi Masyarakat, terutama bagi orangtua, anak dan remaja agar dapat menghindari perkawinan dini.

J. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul proposal ini, terdapat beberapa kata yang perlu diperjelas lebih rinci, yaitu:

1. Pencegahan Perkawinan Dini

Pencegahan berasal dari kata "cegah" yang memiliki makna menanggulangi atau menghalangi. Dengan demikian, pencegahan merujuk pada tindakan atau proses untuk menanggulangi atau menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.¹²

2. Perkawinan Dini

Pernikahan di bawah umur (Early Marriage) merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda, yakni antara 10 hingga 19 tahun. Pada usia tersebut, seseorang belum sepenuhnya matang secara emosional maupun fisik, sehingga pernikahan di usia dini bisa membawa tantangan besar dalam menghadapi kehidupan dewasa yang seharusnya dijalani dengan lebih siap dan bijaksana.¹³ Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan atau salah satu pihak yang masih berada dalam kategori anak-anak atau remaja, yakni mereka yang berusia di bawah 19 tahun. Pada usia tersebut, seseorang belum sepenuhnya siap secara fisik dan mental untuk menjalani komitmen pernikahan.

¹² “Arti kata cegah-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 31 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/cegah>.

¹³ Irne W. Desijayanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado*, Vol. 5 No.3 (2015), 1

3. Program Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah sebuah sistem pembangunan yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak, yang melibatkan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pembangunan ini direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk memastikan hak-hak dan perlindungan anak terjamin melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang ada.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan program keluarga berencana. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah pengawasan Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan peran utama sebagai pelaksana kebijakan di bidang tersebut.

K. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini agar lebih terstruktur dan sistematis, penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama, sebagai berikut:

Bab I (pertama). Pendahuluan, yang memberikan gambaran umum tentang penelitian ini. Di dalamnya, terdapat latar belakang masalah,

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan menjelaskan secara singkat alur laporan penelitian.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka yang menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Bagian ini juga memuat landasan teori yang menjelaskan secara umum mengenai pencegahan perkawinan dini dalam konteks program kota layak anak.

Bab III (ketiga). Metode Penelitian yang merinci tentang jenis, pendekatan, dan metode penelitian yang digunakan. Di sini, peneliti juga menjelaskan cara pengolahan data serta kesimpulannya. Metode ini sangat penting untuk memandu peneliti dalam memilih langkah-langkah yang tepat dalam proses penelitian selanjutnya.

Bab IV (keempat). Hasil Penelitian dan Analisis, yang menyajikan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang relevan, yang kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

Bab V (kelima). Penutup, yang menyimpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk poin-poin singkat. Pada bab ini, juga disertakan saran-saran yang bersifat akademik untuk lembaga terkait dan juga untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan perbandingan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Mamlu'atur Rohmah, dalam skripsinya yang berjudul “Pelayanan Konseling sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024, melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program konseling yang disediakan oleh DP3A Kabupaten Malang belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa 98% masyarakat masih melakukan perkawinan anak, sementara hanya 2% yang mendapat akses layanan konseling. Penyebab utama tingginya angka pernikahan anak ini adalah kurangnya kesadaran hukum dan

tingkat pendidikan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya lokal.¹⁵

2. Muhammad Farisi, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022, melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3ACSKB berusaha menurunkan angka perkawinan dini melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat lembaga melalui program-program seperti forum anak dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR). Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti pengaruh lingkungan, peran orangtua, dan tingkat pendidikan yang masih menjadi hambatan utama.¹⁶

¹⁵ Mamlu'atur Rohmah, *Pelayanan Konseling sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)*, Skripsi, 2024

¹⁶ Muhammad Farisi, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

3. Miftah Wahyuni, dalam jurnal penelitian yang diterbitkan oleh *Jurnal Qithoshia: Jurnal Syariah dan Hukum* dengan judul "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur" pada tahun 2023, menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis formal, fikih munakahat, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A berupaya mengurangi angka pernikahan anak melalui berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi, menjalin kerja sama dengan instansi terkait melalui MoU, memperketat pemberian izin dispensasi kawin, dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Peran DP3A sangat signifikan dalam menekan angka pernikahan dini, hal ini terbukti dari berkurangnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang disetujui oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.¹⁷
4. Arin Budi Asmara Juwita, dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)" yang diterbitkan pada tahun 2022, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode hukum empiris. Penelitian ini

17 Mihfa Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur," *QITHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no 1 (15 Juni 2023): 1-23, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.

mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Situbondo telah melaksanakan implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan melalui berbagai cara sosialisasi, baik langsung maupun tidak langsung, seperti distribusi pamflet, brosur, dan pemasangan poster. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.¹⁸

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mamlu'atur Rohmah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2024	Pelayanan Konseling sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)	Sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan dini	Peneliti tersebut menyoroti pelayanan konseling sebagai salah satu upaya dalam mencegah pernikahan dini di DP3A Kabupaten Malang. Sementara objek penelitian peneliti ini terfokus pada DP3AKB Kota Pasuruan.

¹⁸ Arin Budi Asmara Juwita, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <https://etheses.uin-malang.ac.id/36665/>.

2	Muhammad Farisi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2022	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak	Sama-sama meneliti tentang upaya penurunan angka perkawinan dini	Peneliti Muhammad Farisi lebih berfokus pada upaya DP3ACSKB dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 untuk menekan angka perkawinan anak di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, peneliti ini memusatkan perhatian pada upaya pemerintah Kota Pasuruan melalui program Kota Layak Anak sebagai langkah pencegahan pernikahan dini di DP3AKB Kota Pasuruan, dengan menambahkan pendekatan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk memberikan pembaharuan pada kajian ini.
3	Miftah Wahyuni/Intitute Agama Islam/Jurnal/ 2023	Eksistensi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kabupaten bone dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur	Sama pembahasan tentang pencegahan dan atau meminimalisir terjadinya perkawinan dini di DP3A	Peneliti Miftah Wahyuni lebih menekankan pada peran DP3A dalam upaya meminimalkan pernikahan di bawah umur, dengan fokus objek penelitian di DP3A Kota Bone. Sementara itu, peneliti ini berfokus pada upaya pemerintah melalui

				program Kota Layak Anak untuk mencegah perkawinan dini, khususnya yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Pasuruan.
4	Arin Budi Asmara Juwita/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Skripsi/2022	Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)	Pembahasan sama, tentang perkawinan anak	Penelitian sebelumnya fokus pada implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. Sementara itu, peneliti ini lebih menyoroti upaya pemerintah melalui program Kota Layak Anak untuk mencegah perkawinan dini di DP3AKB Kota Pasuruan, dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai landasan analisis.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan Anak

a. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang telah ditentukan, yakni dibawah umur 19 tahun yang dimana umur tersebut masih tergolong belum dewasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana hanya mengizinkan pernikahan dilakukan pada usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁹

Dalam Islam, perkawinan anak diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia baligh, bagi laki-laki sebelum mimpi basah dan bagi perempuan sebelum menstruasi.²⁰

Menurut BKKBN, perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia reproduktif, yaitu perempuan di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah 25 tahun. Pernikahan di bawah usia reproduktif berisiko menyebabkan masalah kesehatan reproduksi, seperti tingginya angka kesakitan dan kematian ibu saat melahirkan, kelahiran prematur, bayi dengan berat badan rendah, dan rentan terhadap stres.²¹

Perkawinan anak ini juga dapat disebut sebagai salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak karena tidak sedikit menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Seperti halnya perceraian,

¹⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

²⁰ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender),"EGALITA,11 Oktober 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

²¹ Fahamato Lase, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal," *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No.2 (30 November 2022): 120-36, <https://doi.org/10.56248/Zadama.V1i2.32>.

trafficking, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu saat persalinan, kurangnya gizi pada anak, pengangguran dan lain sebagainya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat baik dalam segi fisik maupun biologis.²²

b. Batas Usia Perkawinan

Dalam konteks hukum di Indonesia, penentuan usia dewasa yang dianggap cakap secara hukum masih menjadi perdebatan, baik di kalangan ulama maupun pemerintah. Hal ini terlihat dari ketidakkonsistenan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa perempuan sudah boleh menikah pada usia 16 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, usia minimum untuk menjadi tenaga kerja adalah 18 tahun. Ada pula peraturan lain yang menetapkan batas usia dewasa pada angka 17, 18, bahkan 21 tahun. Ketidakterpaduan ini menimbulkan pertanyaan penting, berapa usia sebenarnya seseorang dianggap dewasa dan cakap secara hukum.

Dalam pandangan Islam, konsep kedewasaan lebih banyak dikaitkan dengan istilah *baligh*. Secara umum, *baligh* merujuk pada kedewasaan fisik, yaitu ketika seorang anak mengalami tanda-tanda

²² Rahmaditta Kurniawati dan Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (29 Mei 2022): 51, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.

biologis seperti mimpi basah pada laki-laki atau menstruasi pada perempuan. Seseorang yang telah baligh secara otomatis dianggap telah mampu bertanggung jawab atas tindakannya menurut hukum agama.

Namun, Islam tidak hanya berhenti pada kedewasaan fisik. Ada pula konsep *ar-rusyd*, yang mengacu pada kedewasaan mental dan kemampuan berpikir secara matang. *Ar-rusyd* menggambarkan kondisi ketika seseorang mampu membuat keputusan dengan pertimbangan akal sehat dan kebijaksanaan. Menariknya, kedewasaan berpikir ini bisa saja dicapai bersamaan dengan masa baligh, asalkan individu tersebut mendapatkan pendidikan yang tepat, baik dari keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah.²³

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kedewasaan bahwa bukan hanya soal tubuh yang sudah berkembang, tetapi juga soal kesiapan mental dan tanggung jawab moral. Maka, dalam melihat kesiapan seseorang untuk menikah, bekerja, atau membuat keputusan penting dalam hidup, idealnya kita mempertimbangkan keduanya kematangan fisik dan kedewasaan berpikir. Pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

²³ Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang Hukum Islam*. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hal 76

Sejalan dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Islam yang menekankan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, serta berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan umum), pernikahan anak di bawah umur seharusnya dihindari. Kebijakan pemerintah yang menetapkan batasan usia minimum untuk menikah juga mencerminkan perhatian terhadap hal ini. Islam sendiri sangat serius memperhatikan kesiapan seseorang untuk menikah, baik dari segi fisik, mental, maupun kemampuan dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga.²⁴ Pentingnya kesiapan untuk menikah dalam Islam dapat terlihat dari hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua imam hadits yang sangat dipercaya dan dikenal *tsiqoh*. Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. menganjurkan agar para pemuda dan pemudi menikah ketika mereka sudah cukup mampu, baik dalam hal materi maupun kesiapan emosional.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan

²⁴ Ahamd Habibi, *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*. Mistaqon Ghalizan, Vol. 2 No. 1, 2022, hal 60

menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)²⁵

Dalam perspektif Islam yang lebih humanis, pernikahan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai ikatan formal antara dua individu, tetapi juga sebagai komitmen untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa seseorang yang hendak menikah telah mencapai kedewasaan fisik, emosional, dan mental yang memadai, agar dapat menjalani pernikahan dengan penuh kesadaran dan kesanggupan. Pendidikan dan pembekalan bagi calon pasangan sebelum pernikahan sangatlah penting. Dalam Islam, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan utama dari perkawinan.²⁶

Sedangkan di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan dapat dilaksanakan jika usia kedua nya atau salah satu calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan harus mencapai usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.²⁷

²⁵ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

²⁶ Risma, Niken, Pernikahan Dini dalam Hukum Islam: Antara Tradisi dan Realitas, *Mushaf Journal*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2024, hal 322.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Kabupaten/Kota Layak Anak

a. Konsep Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah inisiatif yang diusung oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Tujuan dari konsep KLA adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan mengurangi berbagai ancaman yang dapat merugikan mereka, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pergaulan bebas, pemerkosaan, atau pekerjaan di bawah umur. Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, mengembangkan kebijakan dan program Kota Layak Anak yang terdiri dari 31 indikator penguatan kelembagaan dan 5 kluster yang harus diimplementasikan oleh setiap daerah, demi memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.²⁸ Konsep Kota Layak Anak, yang

²⁸ Deni Muchammad Lukman, Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu), Skripsi, 2018, hlm.29

sebelumnya dikenal dengan istilah *child-friendly city* (CFC), berawal dari sebuah proyek yang dimulai oleh UNESCO melalui program *Growing Up City*.²⁹ Program ini melibatkan empat negara Australia, Argentina, Meksiko, dan Polandia dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana remaja memandang dan memanfaatkan ruang lingkungan di sekitar mereka. Fokus utama dari program ini adalah untuk memahami bagaimana anak-anak berusia remaja menilai dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, terutama dalam konteks penggunaan ruang.³⁰

UNICEF kemudian memperkenalkan konsep Kota Layak Anak dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah lokal. Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang berkomitmen untuk memastikan bahwa hak anak dihormati dan dipenuhi, di mana partisipasi, kebutuhan, dan hak-hak mereka menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemerintah.

Tujuan utama dari konsep KLA adalah untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, dan kebebasan untuk bermain serta berinteraksi dengan lingkungan

²⁹ Lynch, K (Editor). 1977. *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*, The MIT Press dan UNESCO, Cambridge.

³⁰ Widiyanto, Dodi dan Rijanta, R. 2012. Lingkungan kota layak anak (*child-friendly city*) berdasarkan persepsi orangtua di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 No. 2, hlm. 211-216

mereka. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak dengan menyediakan fasilitas seperti taman bermain, ruang edukasi, dan tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

Pentingnya program Kota Layak Anak adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui kebijakan dan strategi pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Setiap kabupaten atau kota yang ingin menjadi Kota Layak Anak harus memenuhi tujuh prasyarat utama, yaitu: adanya peraturan hukum yang mendukung hak-hak anak, tersedianya dana yang cukup untuk pemenuhan hak anak, tenaga yang sensitif terhadap kebutuhan anak, lembaga masyarakat yang mendukung pemenuhan hak anak, forum anak untuk partisipasi mereka, serta dukungan dari sektor swasta untuk mencapai tujuan ini.³¹

b. Indikator Kota Layak Anak

Di negara-negara dengan penghasilan tinggi, indikator Kota Layak Anak lebih menekankan pada kebebasan anak untuk berekspresi dan bergerak. Program Kota Layak Anak di negara-

³¹ Deni Muchammad Lukman, Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu), Skripsi, 2018, hlm.32

negara ini sering kali berfokus pada bagaimana pembangunan kota dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.³²

Tujuan utama dari konsep ini adalah memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal di berbagai aspek kehidupan. Beberapa tujuan yang diusung antara lain memberikan anak-anak kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tentang tempat tinggal mereka, serta memberi mereka kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berekspresi. Anak-anak juga diharapkan bisa berpartisipasi dalam komunitas, keluarga, dan kehidupan sosial mereka. Selain itu, anak-anak berhak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap air bersih yang sehat. Anak-anak juga harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, serta merasa aman di mana pun mereka berada untuk bisa bermain dengan bebas. Konsep Kota Layak Anak juga mencakup penyediaan ruang terbuka hijau untuk tumbuhnya tanaman dan tempat bagi hewan peliharaan, serta lingkungan yang bebas dari polusi. Anak-anak diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan budaya, sambil memastikan mereka mendapatkan dukungan, kasih sayang, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk yang berkaitan dengan ras.³³

³² Riggio, E. 2002. "Child friendly cities: good governance in the best interest of the child". *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.

³³ Riggio, E. 2002. "Child friendly cities: good governance in the best interest of the child". *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.

Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi oleh pemerintah di suatu daerah menjadi ukuran sejauh mana daerah tersebut berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Indikator-indikator ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak anak terlindungi di setiap kota atau daerah. Pelaksanaan program Kota Layak Anak diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, terdapat satu indikator kelembagaan dan lima kluster yang harus dipenuhi terkait hak-hak anak, yaitu: kluster penguatan kelembagaan, kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus.

Konsep Kota Layak Anak ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mencakup indikator-indikator terkait kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Indikator-indikator ini memberikan gambaran umum, sementara

kebijakan program Kota Layak Anak lebih fokus pada indikator yang lebih spesifik untuk mendukung pemenuhan hak anak.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), sebuah instansi pemerintah yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta membantu terwujudnya keluarga yang sejahtera. DP3AKB bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan hak-hak anak, dan pelaksanaan program keluarga berencana. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap keluarga dapat merencanakan kehidupan mereka secara sehat dan sejahtera. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai program utama yang dijalankan oleh DP3AKB, dengan fokus khusus pada upaya pencegahan perkawinan dini, serta kontribusinya dalam mendukung program Kota Layak Anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Sebutan "penelitian hukum empiris" ini merujuk pada jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data primer melalui observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan narasumber terkait serta analisis dokumentasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian hukum empiris sering juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan, karena ia mengutamakan pengamatan langsung terhadap realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan relevan, serta memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas teks atau teori.³⁴

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System a Social Science Perspective* (Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial) terdapat 3

³⁴ Miftahus Sholehudin. *Understanding Legal Reserch: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope*. Thesis, 2022.

(tiga) komponen dalam sistem hukum yaitu struktur (*legal struktur*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal culture*).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang ada di masyarakat. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai upaya pencegahan perkawinan dini dalam program Kota Layak Anak, yang juga mencakup kajian tentang hak-hak anak melalui program tersebut di Kota Pasuruan. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan survei dan berdiskusi langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah Kota Pasuruan. Selain data yang diperoleh dari survei langsung, peneliti juga mencari informasi terkait topik penelitian ini melalui berbagai sumber media, baik elektronik maupun cetak. Berdasarkan jenis data dan fokus masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.³⁵

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan,

³⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002), 23

yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 119A, Kebon Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya angka pengajuan dispensasi nikah yang diproses oleh Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2023 di Kabupaten Malang. DP3AKB Kota Pasuruan dipilih karena memiliki peran penting sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang diperlukan dalam proses pengajuan dispensasi nikah.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena untuk mengetahui subjek darimana data dapat diperoleh.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data utama yang digunakan dalam penelitian, yang sifatnya mengikat, yakni berasal dari hasil akhir lembaga yang berwenang dalam menangani isu tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang menjadi penunjang dari penjelasan dalam penelitian yakni seperti buku-buku,

jurnal, artikel dan wawancara yang dalam hal ini sumber data tersebut sangat relevan dengan pembahasan di penelitian. Peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah UU nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan batas usia melangsungkan perkawinan dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sedangkan untuk jurnal-jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian tersebut adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang pencegahan perkawinan dini dan program kota layak anak dari pemerintah.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier dalam hal ini berbentuk penjelasan dari data hukum primer dan data hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia atau informasi-informasi seputar permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang diperoleh dari internet atau berita lain dari website.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah

pewawancara, responden, topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan dan situasi wawancara.³⁶

D. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode untuk mengolah semua data yang terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

a. Pemeriksaan Data/Editing

Editing adalah proses awal mulai dari mengecek kembali catatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Peneliti akan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam tahap ini, peneliti juga akan memperbaiki penggunaan kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami dan menjadi kalimat yang lebih relevan.

b. Klasifikasi

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya adalah klasifikasi atau menyusun data. Pada tahap ini, peneliti

³⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192

akan memeriksa data dari berbagai informasi yang telah didapat kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah pemahaman. Tujuannya, agar data yang diperoleh lebih mudah disusun dan dipahami.

c. Pemeriksaan/Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan crosscheck validitasnya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan data dimulai dengan terjun langsung ke lapangan, serta untuk menyesuaikan apakah responden dan hasil wawancara termasuk dalam kategori yang diharapkan atau tidak dengan data yang diperlukan.

d. Analisis

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika bahan hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mengurutkan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam. Data yang dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan serta ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait dampak pernikahan dini terhadap pola asuh dan kejadian stunting, yang disitu akan menghasilkan sebuah pemikiran atau pendapat baru.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di lapangan berupa wawancara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan

1. Kondisi Geografis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan berada di wilayah yang memiliki luas sekitar 76,79 km². Kota Pasuruan terletak di Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat Madura di bagian utara serta Kabupaten Pasuruan di sisi timur, selatan, dan barat. Kota ini terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan, yang merupakan bagian dari 666 kecamatan dan 777 kelurahan yang ada di Jawa Timur. Titik koordinat Kota Pasuruan berada pada 112°45' hingga 112°55' Bujur Timur dan 7°35' hingga 7°45' Lintang Selatan. Kondisi geografis ini menjadikan Kota Pasuruan memiliki akses langsung ke perairan Selat Madura, sehingga kota ini juga berperan sebagai salah satu pusat perdagangan hasil laut.

Kota Pasuruan memiliki topografi yang berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut, serta memiliki kemiringan tanah yang sangat landai, yaitu antara 0 hingga 1%. Hal ini mendukung stabilitas tanah di wilayah tersebut, menjadikannya cocok untuk berbagai aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan hasil laut yang menjadi salah satu sektor utama di kota ini. Berdasarkan klasifikasi iklim

menurut Köppen, Kota Pasuruan memiliki iklim tropis dengan kecenderungan agak kering (Aw). Musim kemarau di wilayah ini berlangsung dari awal Mei hingga pertengahan November, sementara musim hujan terjadi lebih singkat, yaitu mulai dari awal Desember hingga akhir Maret. Curah hujan tahunan di kota ini berkisar antara 1.000 hingga 1.400 mm, dengan suhu udara rata-rata yang berkisar antara 25° hingga 31°C. Selain itu, tingkat kelembapan udara di wilayah ini cukup tinggi, yaitu di atas 70%, yang mencerminkan kondisi yang relatif lembap sepanjang tahun. Dengan kondisi geografis yang strategis serta iklim tropis yang cenderung kering, Kota Pasuruan memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan hasil laut.

2. Tempat Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 179 Pasal 2 tahun 2021 dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Utusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Pasuruan ini terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 119A, Kebon Agung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan.

Telepon kantor : 08113158244,

Email : dp3ap2kb@pasuruankab.go.id,

Website :<https://dpppakb.pasuruankota.go.id/dp3akb-kota-pasuruan/>

Instagram :dp3a_kotapasuruan.


Adapun jam kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ialah pada hari Senin – Kamis jam 08.00-16.00 sedangkan khusus untuk hari Jum'at Jam 07.30-15.00.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur dari Badan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:³⁷

³⁷ Selayang Pandang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Gambar 1 Struktur Organisasi



4. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan mencakup berbagai urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sebagai berikut:³⁸

³⁸ Selayang Pandang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Gambar 2 Program Kerja



Dengan berbagai program ini, DP3AP2KB berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, serta keluarga melalui berbagai layanan dan kegiatan yang mendukung kesehatan dan pemberdayaan.

5. Tujuan dan Sasaran

Adapun sasaran dari DP3AKB Kota Pasuruan meliputi beberapa aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertama, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka. Selain itu, diharapkan terwujudnya Kota Layak Anak, yang menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Akhirnya, salah satu sasaran utama adalah peningkatan jumlah

keluarga yang sejahtera, dengan segala aspek kesejahteraan yang mencakup ekonomi, sosial, dan kesehatan keluarga.

Gambar 3 Sasaran




6. Tugas dan Fungsi Dinas

Tugas dinas adalah mendukung Bupati dalam melaksanakan tugasnya, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan berbagai program, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seperti tabel gambar berikut yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan:³⁹

³⁹ Selayang Pandang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Gambar 4 TUPOKSI




Disebutkan juga dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi tersebut meliputi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Berikut adalah ungsi utama dari Badan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan :⁴⁰

⁴⁰ Selayang Pandang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Gambar 5 TUPOKSI



Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, melakukan evaluasi terkait bidang-bidang tersebut, serta menjalankan administrasi yang diperlukan. Dinas ini juga melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan bebas, meraih impian mereka, dan mengejar masa depan yang cerah. Namun, kenyataannya tidak selalu indah itu. Di banyak daerah, ada sebagian anak-anak dipaksa memasuki dunia pernikahan lebih cepat daripada yang seharusnya, memotong masa kanak-kanak mereka dan menghancurkan mimpi-mimpi yang seharusnya bisa mereka capai. Program Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) hadir sebagai upaya untuk menghentikan lingkaran tersebut.

Melalui edukasi yang terus-menerus, pemberdayaan perempuan, serta advokasi hak anak, DP3AKB bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dalam kebebasan, tanpa harus terbebani oleh tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka tanggung. Karena setiap anak berhak untuk menjadi apa yang mereka impikan, bukan menjadi bagian dari statistik yang terlupakan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber yang ditunjuk oleh Dinas DP3AKB, maka ada beberapa data sebagai berikut :

1. Preventif

Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan memiliki peran penting terhadap pencegahan perkawinan anak. Terlebih di tahun 2023 Kota Pasuruan masih terdapat pengajuan dispensasi untuk anak berumur kurang dari 19 tahun. Hal ini terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di Kota Pasuruan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Irul dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi yang melatarbelakangi adanya perkawinan anak itu terdapat banyak faktornya, seperti kultur masyarakat, lalu faktor orang tua seperti misalnya anak dibawah umur itu kan ada yang mendapat tindak kekerasan seksual tetapi ada orang tua yang malah memaksa anak tersebut untuk segera dinikahkan dengan pelaku tindak kekerasan itu, yang seperti itu kan harusnya nggak boleh korban dinikahkan dengan pelaku karena akan menimbulkan isu-isu pernikahan lainnya seperti perceraian, KDRT dan lain sebagainya,

lalu ada juga faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, dan faktor anak itu sendiri.”⁴¹

Menurut Pak Irul, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Kota Pasuruan. Faktor-faktor ini cukup kompleks dan saling terkait. Salah satunya adalah budaya atau kultur masyarakat setempat yang mempengaruhi pandangan terhadap usia pernikahan. Selain itu, peran orang tua juga sangat besar, baik dalam memberikan dukungan maupun dalam beberapa kasus, karena faktor ekonomi yang sulit, orang tua merasa bahwa menikahkan anaknya bisa menjadi solusi. Lingkungan sosial sekitar juga turut berperan, karena norma-norma yang ada di masyarakat bisa mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak lebih dini. Lalu yang terakhir adalah faktor sumber daya manusia atau dirinya sendiri.

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak tersebut, terdapat beberapa langkah dan upaya yang dilakukan oleh Badan DP3AKB untuk mengurangi perkawinan anak di Kota Pasuruan, seperti yang disampaikan oleh Pak Irul sebagai berikut :

“Kita melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang ada di Kluster II itu. Kita ada namanya Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak dan masing-masing perangkat daerah yang terlibat sesuai dengan program-program yang ada indikator Kota Layak Ini.”⁴²

⁴¹ Khoiril Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.


⁴² Khoiril Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

Dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan anak oleh Badan DP3AKB tersebut memiliki nama program-program khusus seperti yang telah disampaikan oleh Pak Irul sebagai berikut :

“Kalau programnya itu kita ada 2 (dua) program yaitu Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Anak. Program Perlindungan Anak ini terkait dengan sosialisasi, terus edukasi terhadap masyarakat, ada juga kampanye, kalau Program Pemenuhan Hak Anak terkait dengan pemenuhan hak korban anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu kita layani disitu.”⁴³

Jadi, Badan DP3AKB memiliki 2 (dua) nama program khusus untuk menjalankan upaya-upaya dalam pencegahan perkawinan anak tersebut yakni Program Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang masing-masing program tersebut memiliki tugas dan fungsi untuk pencegahan perkawinan anak.

⁴³ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.



Program Perlindungan Anak bergerak dibidang pemberian edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait materi dan permasalahan seputar pemenuhan hak anak. Untuk target-target sosialisasi ada orang tua yakni memberikan sosialisasi terkait dengan pemahaman kondisi remaja, tumbuh kembang remaja, terkait juga dengan permasalahan remaja, kenakalan remaja, bahkan terkait dengan perkawinan anak juga itu dilakukan sosialisasi oleh bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) di DP3AKB, pertemuan tersebut ada di masing-masing kelurahan dan ditingkat Kota sendiri juga ada. Lalu untuk target sosialisasi pada anak ada sosialisasi

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak yang sosialisasi-sosialisasi oleh Badan DP3AKB tersebut diberikan pada anak usia remaja SMP atau SMA yang rentan dengan perkawinan anak. Seperti salah satu dokumentasi sosialisasi dari DP3AKB Kota Pasuruan untuk Pencegahan Perkawinan Anak melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan:⁴⁴

Gambar 6 Sosialisasi Pencegahan



Sebagai bentuk upaya nyata, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar kegiatan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak pada Kamis, 18 Juli 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kelurahan Purworejo dan melibatkan peserta dari berbagai unsur, seperti kader kelurahan se-Kota Pasuruan, Generasi Berencana, serta Forum Anak Kota Pasuruan.

⁴⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan <https://dppakb.pasuruankota.go.id/2024/07/22/sosialisasi-pencegahan-perkawinan-anak/>

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terutama para kader dan remaja agar semakin sadar akan pentingnya mencegah perkawinan anak. Diharapkan, peserta yang hadir bisa menjadi agen perubahan, menyampaikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat luas maupun kepada teman sebaya. Acara ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AKB, Ir. Sahari Putro, MM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan organisasi yang berkompeten di bidangnya, seperti Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Kota Pasuruan, serta Forum Anak Kota Pasuruan. Para narasumber membawakan materi seputar pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja, hingga kampanye "Stop Perkawinan Anak" yang menjadi gerakan bersama di Kota Pasuruan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak semakin meningkat, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan penuh harapan bagi tumbuh kembang anak-anak di Kota Pasuruan.

Program Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan sebuah langkah konkret untuk mewujudkan hak-hak

dasar setiap anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁵ Dalam undang-undang tersebut, perlindungan anak dijelaskan sebagai kegiatan yang memastikan anak-anak bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan menjaga harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Anak-anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengancam masa depan mereka.

2. Kuratif

Program kedua DP3AKB selanjutnya yakni Program Pemenuhan Anak yang tugas dan fungsi khususnya untuk memberikan perlindungan Anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak korban anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti hak mendapat pendidikan, dan melindungi korban kekerasan seksual dari perkawinan anak.

Pada tahun 2025, DP3AKB baru saja menangani satu kasus percobaan pemerkosaan pada anak, hal ini berkaitan dengan program kedua DP3AKB tersebut yakni Program Pemenuhan Hak Anak. Dalam hal ini, DP3AKB Kota Pasuruan dalam penanganan kasus percobaan pemerkosaan pada anak ini telah melaksanakan pendampingan pada korban dengan

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan Anak

melakukan pendampingan emosional dan dukungan psikologis pada korban tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Bu Dwi yakni Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam wawancara sebagai berikut:⁴⁶

“ Kasus yang kita tangani di tahun ini ada satu kasus percobaan pemerkosaan pada anak dan sudah dilaksanakan pendampingan oleh DP3AKB”.

Gambar 7 Kegiatan Pendampingan



⁴⁶ Bu Dwi Rahmawati ST, MM. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB. Wawancara. Pasuruan, 24 April 2025.

Dalam teori perlindungan hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai bentuk pengamanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam menjaga hak-hak tersebut. Dalam konteks korban kejahatan, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, hingga bantuan hukum.

Dalam hal ini, DP3AKB tidak hanya berhenti pada perlindungan fisik semata, tetapi juga memberikan perhatian serius pada aspek hukum dan psikologis bagi korban. Hal ini selaras dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Program perlindungan anak dari DP3AKB memastikan bahwa hak tersebut benar-benar terealisasi dalam bentuk yang nyata.

DP3AKB juga pernah menangani kasus kekerasan seksual anak yang mengarah pada perkawinan anak. Peran DP3AKB dalam pencegahan perkawinan anak itu berupaya agar anak tersebut tidak melakukan perkawinan anak dengan melakukan kegiatan pendampingan anak, terlebih dengan pelaku karena akan menimbulkan permasalahan dan isu-isu lainnya seperti KDRT, perceraian dan lain sebagainya yang disini akan banyak merugikan korban atau anak tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan kembali komitmen negara dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Salah satu bentuk penegasan tersebut tercermin dalam Pasal 9 ayat (1a), yang kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut berbunyi:⁴⁷

“(1) anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan amanah perlindungan anak dengan cara yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di lingkungan mereka.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan telah menjalankan berbagai program strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Upaya ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi:⁴⁸

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”, yang lebih lanjut, pada Pasal 21 ayat (3) ditegaskan kembali bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.”⁴⁹ Artinya, negara tidak boleh hanya diam atau bersikap reaktif, tetapi harus aktif membangun sistem perlindungan yang kokoh dan berkelanjutan. Dalam kerangka inilah, DP3AKB Kota Pasuruan telah melaksanakan peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

⁴⁸ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Perkawinan anak masih menjadi fenomena yang memprihatinkan di Kota Pasuruan, dan kenyataannya tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar adalah kuatnya kultur atau pola pikir masyarakat yang secara turun-temurun memandang perkawinan anak sebagai solusi instan terhadap berbagai persoalan sosial. Dalam beberapa kasus, ketika muncul masalah seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kekhawatiran akan nama baik keluarga, jalan pintas yang diambil adalah menikahkan anak meskipun usianya belum matang secara fisik maupun psikologis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Irul sebagai berikut:

“Kultur masyarakat itu mempengaruhi terhadap perkawinan anak seperti ada orang tua yang ketika mengetahui anaknya mendapat tindak kekerasan seksual otomatis orang tua itu kan pingin anaknya ini harus dinikahkan lah bapaknya (calon suaminya) ini siapa? gitu kan, sehingga orang tua ini maksa anak ini harus dinikahkan walaupun dengan pelaku tindak kekerasan seksual itu. Disini kita mengupayakan bagaimana korban tersebut itu istilahnya “udah jatuh jangan sampai tertimpa tangga juga” seperti itu.”⁵⁰

Pandangan ini, meski dianggap sebagai bentuk “penyelamatan,” pada kenyataannya justru dapat mengorbankan masa depan anak. Anak yang seharusnya masih berada dalam fase tumbuh dan belajar, dipaksa memikul tanggung jawab orang dewasa yang tidak ringan. Mereka rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

⁵⁰ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

Dalam kasus tersebut ini, tidak hanya berbicara soal angka umur anak, tetapi tentang mimpi dan potensi generasi muda yang terenggut sebelum sempat berkembang.

Melihat kenyataan pahit di lapangan bahwa perkawinan anak masih kerap terjadi karena pengaruh kuat kultur masyarakat, DP3AKB Kota Pasuruan tidak tinggal diam. Lembaga ini menyadari bahwa untuk mengubah pola pikir yang telah mengakar di masyarakat, dibutuhkan upaya yang lebih dari sekadar penyuluhan satu arah. Oleh karena itu, DP3AKB melakukan berbagai langkah strategis dan pendekatan yang lebih holistik guna mencegah serta menanggulangi praktik perkawinan anak, khususnya yang dipicu oleh tekanan budaya dan norma sosial yang keliru.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menjalin koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai instansi serta elemen masyarakat. DP3AKB menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga aparat pemerintahan tingkat desa dan kelurahan untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif bahwa perkawinan anak bukanlah solusi, melainkan awal dari banyak permasalahan baru. Pendekatan ini dilakukan dengan cara yang humanis dan persuasif, menyentuh aspek budaya tanpa menyalahkan, namun mengajak masyarakat untuk melihat masa depan anak sebagai aset yang tak ternilai.

Gambar 8 Edukasi Perlindungan Anak



Dengan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat, DP3AKB dapat memperluas jangkauan edukasi dan advokasi mengenai dampak buruk perkawinan anak, serta menyediakan dukungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak yang berisiko. Kerja sama ini akan memperkuat peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Irul sebagai berikut :

“Kita dalam menjalankan program-program pencegahan perkawinan anak tersebut itu dengan sosialisasi terus kemudian melaksanakan kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang ada di Kluster II itu, kita punya yang namanya Tim Gugus Tugas, ada Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak dan masing-masing perangkat daerah yang terlibat sesuai dengan program-program yang ada indikator Kota Layak Anak itu. Contoh yang ada di Kluster II terkait Perkawinan Anak itu kan berarti lembaga yang terlibat atau institusi yang terlibat disitu, seperti DP3AKB, Kemenag, Pengadilan Agama, Disdukcapil, kemudian kami melibatkan lembaga-lembaga organisasi masyarakat seperti NU,

Muhammadiyah. Soalnya untuk terkait dengan Pencegahan Perkawinan Anak ini DP3AKB tidak bisa berjalan sendiri.”⁵¹

Menurut Pak Irul, DP3AKB dalam menjalankan program-program pencegahan perkawinan anak, tidak bisa berjalan sendiri, DP3AKB memerlukan lembaga-lembaga atau institusi-institusi untuk membantu menjalankan program-program tersebut. Institusi atau lembaga-lembaga yang ikut bekerjasama dengan DP3AKB tersebut diantaranya ada DP3AKB, Kemenag, Pengadilan Agama, Disdukcapil, dan juga ada lembaga-lembaga organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing memiliki program tersendiri yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak yang kemudian program tersebut disatukan atau di *inventarisir* menjadi program Kota Layak Anak.

Dalam menjalankan berbagai program perlindungan anak, DP3AKB Kota Pasuruan tidak bekerja sendiri. Lembaga ini memahami sepenuhnya bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan nyata dari masyarakat luas dan berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, kerja sama antara DP3AKB dengan elemen-elemen masyarakat baik itu lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi sosial, hingga komunitas di tingkat kelurahan dan desa menjadi pondasi penting dalam membangun lingkungan yang benar-benar ramah dan aman bagi anak.

⁵¹ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

Kerja sama ini bukan hanya bersifat teknis atau administratif, melainkan merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak. Melalui kolaborasi ini, masyarakat diajak untuk menjadi mitra sejajar pemerintah bukan hanya sebagai penerima program, tetapi juga sebagai penggerak dan penjaga nilai-nilai perlindungan anak di tengah kehidupan sosial.

Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”⁵² Artinya, negara secara eksplisit mengakui bahwa masyarakat memiliki peran vital dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.

Adapun bentuk kegiatan dari program-program DP3AKB tersebut yakni berupa sosialisasi, penyuluhan, bantuan-bantuan dana seperti dari Dinas Koperasi seperti yang disampaikan oleh Pak Irul sebagai berikut:

“Kegiatannya juga ada bantuan-bantuan modal itu seperti dari Dinas Koperasi ataupun dari lembaga-lembaga organisasi seperti yang pernah dilakukan dulu BAZNAS ketika anak itu mendapatkan tindak kekerasan seksual dan dari keluarga tidak mampu dibantu dari BAZNAS, kita pernah kolaborasi seperti itu.

⁵² Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk bentuk kolaborasinya, kita ada MoU, ada rapat koordinasi yang kemudian kita bentuk Tim Gugus Tugas, kita ada rapat yang disitu untuk menginventarisir data-data terkait dengan perkawinan anak dan upaya pencegahannya dimasing-masing perangkat daerah tersebut.”⁵³

Dalam menjalankan berbagai program pencegahan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menghadapi beragam tantangan yang tidak ringan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irul sebagai berikut:

“Kalau tantangan ada banyak, jadi kendalanya yang pertama adalah kultur masyarakat, jadi ketika anak ini mendapat tindak kekerasan seksual mendapat tindak kekerasan seksual otomatis orang tua itu kan pingin atau maksa anaknya ini harus dinikahkan lah bapaknya (calon suaminya) ini siapa? gitu kan, sehingga orang tua ini maksa anak ini harus dinikahkan trus kemudian melalui proses di Pengadilan Agama yang kemudian muncul dispensasi kawin. Nah kita memahami orang tua seperti ini itu agak sulit, kan nggak boleh korban dinikahkan dengan pelaku karena kebanyakan perceraian. Jadi usia nikah bagi remaja-remaja yang bermasalah itu nggak lama karena apa? secara mental spiritual mereka itu nggak siap, katakan masih kecil usia SMA si laki-laki nya lah khususnya, kan belum siap secara mental itu untuk bekerja terus namanya rumah tangga kan butuh uang apalagi sudah melahirkan anak trus cekcok akhirnya cerai. Lalu faktor ekonomi juga, faktor lingkungan juga pengaruh, lingkungan bermainnya biasanya, banyak sih ya tapi rata-rata yang dominan itu.”⁵⁴

Tak hanya tantangan-tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, DP3AKB juga terus dihadapkan pada berbagai dinamika baru dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yang memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan sensitif terhadap situasi masing-masing individu. Meski

⁵³ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

⁵⁴ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

begitu, komitmen DP3AKB untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak tetap menjadi prioritas utama.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Irul, salah satu staf lapangan DP3AKB, dalam sebuah kasus yang pernah mereka tangani:

“Lalu saat kita mengupayakan hak pendidikan bagi anak yang mengalami korban kekerasan seksual, kan dia masih punya hak untuk mendapatkan pendidikan, ya katakan sampai bayi nya lahir lah dia tetap masih bisa bersekolah lagi, tapi ternyata ini permasalahan juga, jadi anak ini nggak bisa mendapatkan hak pendidikannya karena sekolahnya itu sendiri. Karena kadang sekolah itu “lah kok enak banget gitu” ketika ada anak yang sudah terkena kasus seperti itu terus diterima sekolah, takutnya berarti masih boleh kalau ini dibiarkan masuk, akhirnya yang lain nanti ada kasus seperti ini berpikir enak bisa masuk. Akhirnya kita upayakan dengan cara anak ini kejar paket gitu, kan tetep hak pendidikannya dia dapet terus kemudian sampai anaknya lahir, kami konsultasikan kami komunikasikan dengan Disdukcapil untuk si bayi yang lahir tadi mendapatkan hak registrasi anak, akhirnya dapet Akta tapi Akta itu ikut ibu jadi gitu.”⁵⁵

DP3AKB terus berupaya keras untuk memastikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual terlindungi dengan baik. Mereka bekerja secara aktif dalam memberikan perlindungan, dukungan psikologis, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang terdampak. Selain itu, DP3AKB juga berperan dalam mengedukasi masyarakat dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, agar mereka dapat memperoleh keadilan dan tumbuh dengan perlindungan yang layak.

⁵⁵ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

Dalam upaya memastikan hak pendidikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, DP3AKB menghadapi tantangan yang tidak mudah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irul, meskipun anak tersebut berhak untuk melanjutkan pendidikan, kenyataannya ada hambatan yang datang dari pihak sekolah itu sendiri. Beberapa sekolah merasa khawatir menerima anak yang mengalami kasus seperti itu, dengan alasan takut jika kasus ini diterima, akan membuka jalan bagi anak-anak lain yang mungkin berpikir mereka bisa masuk tanpa konsekuensi.

Oleh karena itu, untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, DP3AKB mencari solusi alternatif dengan menawarkan program pendidikan non-formal, seperti ujian paket. Dengan cara ini, anak tetap bisa mendapatkan pendidikan meskipun dalam kondisi yang sulit. Selain itu, saat anak tersebut melahirkan, DP3AKB bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan bayi yang lahir mendapatkan hak registrasi kelahiran dan memperoleh akta kelahiran, yang pada akhirnya tercatat atas nama ibu. Meskipun prosesnya tidak mudah, namun upaya ini memastikan bahwa hak-hak anak dan bayi tetap terlindungi, memberi harapan dan peluang baru di tengah kesulitan yang mereka hadapi.

Program DP3AKB Kota Pasuruan juga telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi amanat Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.” Ketentuan ini bukan hanya sekadar pernyataan normatif, melainkan wujud nyata dari harapan bahwa setiap pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak di wilayahnya anak-anak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masa depan bangsa. Upaya ini juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang layak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) undang-undang yang sama. Artinya, pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana anak-anak merasa aman, terlindungi, dan diberi ruang untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung.

C. Analisis Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak Oleh DP3AKB Kota Pasuruan Dalam Program Kota Layak Anak Perspektif Lawrence M. Friedman

Efektivitas pencegahan perkawinan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam program Kota Layak Anak sebenarnya tak lepas dari bagaimana sistem hukum bekerja secara utuh, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *“The legal system: a social science perspective”*, bahwa hukum pada hakikatnya adalah sekumpulan aturan dan norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengarahkan

bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶

Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka dalam bukunya *American Law: An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya,

*A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*⁵⁷

Sebuah teori yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, sistem hukum bukanlah sesuatu yang statis atau semata-mata kumpulan aturan tertulis, melainkan merupakan sebuah organisme yang kompleks dan hidup, yang terdiri dari tiga elemen utama: *struktur hukum (legal structure)*, *substansi hukum (legal substance)*, dan *budaya hukum (legal culture)*.

Disini peneliti akan menjabarkan program DP3AKB dalam pencegahan perkawinan anak ditinjau dengan 3 indikator diatas sebagai berikut:

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), 4.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang mencerminkan lembaga-lembaga, aparat, serta mekanisme kerja yang menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, struktur hukum bisa kita temui dalam wujud aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, hingga lembaga pemerintahan yang punya kewenangan dalam bidang hukum. Institusi-institusi inilah yang menjadi tangan dan kaki dari sistem hukum yang memastikan aturan yang telah dibuat benar-benar diterapkan. Namun, struktur hukum bukan hanya soal jabatan atau instansi, tapi juga soal bagaimana mereka bekerja dengan profesional, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena tanpa pelaksana yang berintegritas dan sistem yang berjalan efektif, hukum akan kehilangan maknanya, seolah hanya menjadi tulisan tanpa daya. Seperti yang dipaparkan Lawrence M. Friedman bahwa,

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.⁵⁸

Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai fondasi yang menopang tegaknya sebuah bangunan hukum. Ia mencakup berbagai pranata hukum yang saling terhubung, seperti lembaga-lembaga hukum, aparat penegak

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, 16.

hukum, perangkat hukum, serta seluruh proses yang memungkinkan hukum dapat dijalankan dengan baik di masyarakat.

Pada dasarnya, struktur hukum berkaitan dengan bagaimana tatanan hukum dibangun, diatur, dan dijalankan oleh berbagai lembaga dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum.

Dari segi struktur hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan telah menunjukkan komitmennya dengan membentuk kelembagaan, menjalin kerja sama lintas sektor, dan menyediakan layanan pendukung bagi anak serta melakukan bermacam upaya-upaya untuk pencegahan perkawinan anak dan menjaga pemenuhan hak anak di Kota Pasuruan.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri serta segala bentuk aturan, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Substansi hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, hingga nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum. Lawrence M. Friedman memaparkan tentang substansi hukum ini bahwa,

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real

components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine."⁵⁹

Aturan hukum mencakup aspek substantif yang berkaitan dengan isi atau materi hukum, serta aspek formil yang mengatur bagaimana lembaga atau institusi tersebut menjalankan perannya. Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Periode 2023-2026, terlihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka dispensasi kawin, perceraian, dan memberikan layanan kepada disabilitas. Semua langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada, menunjukkan bahwa institusi terkait telah berperan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi menciptakan keadilan dan perlindungan yang lebih baik. Namun, substansi hukum seperti regulasi dan kebijakan yang ada, meskipun secara normatif sudah mendukung, sering kali masih mengalami kendala dalam implementasi di lapangan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Dalam pandangannya Lawrence M. Friedman mengingatkan bahwa sistem hukum bukanlah bangunan yang berdiri sendiri, terisolasi dari dinamika masyarakat. Justru sebaliknya, hukum sangat rentan terhadap perubahan sosial dan dipengaruhi secara langsung oleh dunia di luar dirinya.

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, 15.

Struktur dan substansi hukum, menurut Friedman, cenderung bersifat statis yakni bisa menjadi kaku, lamban, dan tidak responsif jika tidak mendapat masukan dari luar. Inilah mengapa hukum bisa menjadi tidak relevan bila tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap realitas sosial yang terus bergerak. Seperti yang di definisikan Lawrence M. Friedman yakni,

It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.⁶⁰

Lawrence M. Friedman menyebut *legal culture* sebagai elemen yang menghubungkan antara sistem hukum dan masyarakat. Budaya hukum mencerminkan cara masyarakat mempersepsikan hukum, bagaimana masyarakat mematuhi, dan seberapa besar masyarakat percaya bahwa hukum mampu menjadi alat keadilan. Budaya hukum menentukan apakah sebuah aturan akan efektif diterapkan, diabaikan, atau bahkan ditentang. Dengan kata lain, sekuat apapun struktur hukum dibangun, dan sejelasa apapun substansi hukumnya dirumuskan, tanpa dukungan budaya hukum yang sehat di masyarakat, hukum bisa kehilangan maknanya.

Aspek kultur hukum yakni nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat menjadi tantangan terbesar. Banyak kasus perkawinan anak terjadi karena tekanan budaya, ekonomi, atau bahkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

⁶⁰ Ibid

pentingnya hak anak. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Irul dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau tantangan ada banyak, jadi kendalanya yang pertama adalah kultur masyarakat, jadi ketika anak ini mendapat tindak kekerasan seksual mendapat tindak kekerasan seksual otomatis orang tua itu kan pingin atau maksa anaknya ini harus dinikahkan lah bapaknya (calon suaminya) ini siapa? gitu kan, sehingga orang tua ini maksa anak ini harus dinikahkan trus kemudian melalui proses di Pengadilan Agama yang kemudian muncul dispensasi kawin. Nah kita memahami orang tua seperti ini itu agak sulit, kan nggak boleh korban dinikahkan dengan pelaku karena kebanyakan perceraian. Jadi usia nikah bagi remaja-remaja yang bermasalah itu nggak lama karena apa? secara mental spiritual mereka itu nggak siap, katakan masih kecil usia SMA si laki-laki nya lah khususnya, kan belum siap secara mental itu untuk bekerja terus namanya rumah tangga kan butuh uang apalagi sudah melahirkan anak trus cekcok akhirnya cerai. Lalu faktor ekonomi juga, faktor lingkungan juga pengaruh, lingkungan bermainnya biasanya, banyak sih ya tapi rata-rata yang dominan itu.”⁶¹

Dalam konteks implementasi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, DP3AKB Kota Pasuruan sudah memenuhi secara utuh ketiga elemen yang membentuk suatu sistem hukum yang ideal: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. DP3AKB telah melaksanakan berbagai upaya dari sisi struktur dan substansi melalui regulasi, program-program perlindungan anak, serta kerja sama lintas sektor namun persoalan yang paling pelik justru terletak pada dimensi budaya di masyarakat Kota Pasuruan.

Masih kuatnya keyakinan sebagian masyarakat Kota Pasuruan bahwa menikahkan anak di bawah umur adalah solusi terbaik dalam menghadapi persoalan seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau tekanan sosial, dan kekerasan seksual, hal ini menjadi cerminan nyata bahwa budaya hukum belum

⁶¹ Khoirul Anwar. Wawancara. Pasuruan, 17 Maret 2025.

seungguhnya berpihak pada perlindungan hak anak. . Dalam kacamata masyarakat, tindakan menikahkan anak kerap dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan “penyelamatan” kehormatan keluarga, bukan sebagai pelanggaran hak anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan perkawinan anak dalam Program Kota Layak Anak di Kota Pasuruan melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dapat disimpulkan bahwa :

1. Program DP3AKB Kota Pasuruan juga telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi amanat Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”
2. Berdasarkan implementasi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan telah berhasil memenuhi ke tiga elemen sistem hukum teori Lawrence M. Friedman tersebut. DP3AKB telah memiliki kemajuan dalam aspek struktur hukum dan substansi, seperti penerapan regulasi, program perlindungan anak, dan kolaborasi antar sektor. Dalam hal ini yang

3. menjadi permasalahannya adalah budaya di masyarakat Kota Pasuruan yang belum bisa memenuhi dari 3 elemen ideal sistem hukum Lawrence M. Friedman tersebut budaya hukum. Masih ada keyakinan yang kuat di kalangan sebagian masyarakat Pasuruan bahwa menikahkan anak di bawah umur merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah seperti kehamilan tidak terencana, tekanan sosial, atau kekerasan seksual. Pandangan ini mencerminkan bahwa budaya hukum setempat belum sepenuhnya mendukung perlindungan hak anak. Dalam banyak kasus, pernikahan anak dianggap sebagai tindakan yang dapat menyelamatkan kehormatan keluarga, bukan sebagai pelanggaran hak anak. Dengan demikian, meskipun ada upaya dari sisi regulasi dan program perlindungan, perubahan dalam budaya hukum yang menghargai hak anak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

B. Saran

1. Untuk para pembaca, besar harapan agar tumbuh kesadaran dan kepedulian yang lebih mendalam terhadap persoalan perkawinan anak. Masalah ini bukan hanya persoalan keluarga atau individu, tetapi menyangkut masa depan generasi muda dan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi. Setiap orang dapat berperan, sekecil apa pun, dalam upaya pencegahan. Misalnya, dengan memulai kampanye sederhana di lingkungan sekitar atau media sosial untuk menyuarakan pentingnya menjaga anak dari praktik perkawinan usia dini. Menyebarkan informasi yang edukatif, membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat, serta mengajak orang tua dan tokoh masyarakat untuk lebih memahami dampak jangka panjang dari pernikahan anak bisa menjadi langkah nyata yang berarti. Hal ini penting karena kesadaran masyarakat masih belum merata, banyak yang masih memandang perkawinan anak sebagai hal biasa atau bahkan solusi atas masalah seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Padahal, menikahkan anak di usia dini justru bisa menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari baik secara fisik, mental, maupun sosial.
2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan, penting untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih terarah dan efektif. Strategi komunikasi yang matang tidak

hanya akan memperjelas pesan, tetapi juga meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Sebab, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya upaya pencegahan tersebut. Selain itu, tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia juga perlu segera diatasi. Kebutuhan akan tenaga profesional yang memadai sangat mendesak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan program-program yang telah dirancang. Dengan penguatan baik dari sisi internal organisasi maupun keterlibatan aktif masyarakat, harapannya program pencegahan perkawinan anak di Kota Pasuruan dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh akar permasalahan secara langsung.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi isu yang sama dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, agar hasil kajian menjadi lebih beragam dan memperkaya perspektif. Perbedaan sudut pandang dalam penelitian akan sangat bermanfaat, tidak hanya sebagai referensi baru bagi DP3AKB Kota Pasuruan dalam mengevaluasi efektivitas programnya, tetapi juga sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Semakin banyak penelitian yang menyoroti dan mengkaji program DP3AKB, maka semakin terbuka pula peluang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran penting program ini dalam melindungi hak-hak anak. Dengan begitu, hasil-hasil kajian akademik

tidak hanya menjadi arsip, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan nyata dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan berpihak pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Lynch, Kevin, ed. 1977. *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*. Cambridge: MIT Press & UNESCO.
- Masri, Singarimbun, and Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Miftahus, Surur. 2021. *Adopsi Anak di Persimpangan Solusi dan Masalah: Kajian Implementatif Perlindungan Anak dalam Praktik Adopsi*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Artikel Jurnal:

- Desijayanti, I Wayan. 2015. "Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado* 5 (3).
- Gede, I Ketut A., et al. 2022. "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal* 5 (3): 255.
- Habibi, Ahmad. 2022. "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi." *Mistaqon Ghalizan* 2 (1).

- Kurniawati, Rini, and Ni'matus Sa'adah. 2022. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6 (1): 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- Lase, Ferdinan. 2022. "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini melalui Layanan Konseling Format Klasikal." *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 120–136. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.
- Lasmadi, Suwandi, Kartika Sari Wahyuningrum, and Heru Susetyo Disemadi. 2020. "Kebijakan Perbaikan Norma dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Jurnal Gorontalo Law* 3 (1).
- Nurkholis. 2017. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang Hukum Islam." *Yudisia* 8 (1).
- Risma, Nindya. 2024. "Pernikahan Dini dalam Hukum Islam: Antara Tradisi dan Realitas." *Mushaf Journal* 4 (2).
- Shafa, Mutia, and Nunung. n.d. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Nasional* 2 (1).
- Sumbulah, Umi, and F. Jannah. 2012. "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)." *Egalita*, October 11. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.
- Titing, and Kunthi. n.d. "Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pancasila* 4 (1).
- Wahyuni, M. 2023. "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur." *QITHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4 (1): 1–23. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.
- Widiyanto, D., and R. Rijanta. 2012. "Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta." *Jurnal Bumi Lestari* 12 (2).

Skripsi dan Tesis:

- Asmara Juwita, A. B. 2022. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

- Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://etheses.uin-malang.ac.id/36665/>.
- Farisi, M. 2022. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lukman, D. M. 2018. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu)." Skripsi.
- Rohmah, M. 2024. "Pelayanan Konseling sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)." Skripsi.
- Sholehudin, M. 2022. *Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope*. Tesis.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15 ayat (1).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat 1.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Website:

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, Jawa Timur.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan. 2024. "Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak." July 22, 2024. <https://dpppakb.pasuruankota.go.id/2024/07/22/sosialisasi-pencegahan-perkawinan-anak/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. "Cegah." October 31, 2023. <https://kbbi.web.id/cegah>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kegiatan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama narasumber



Capaian DP3AKB Bidang Perlindungan Anak



Surat Penelitian



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Pahlawan No. 28c, Pekuncen, Kec Panggungrejo, Kota
 Pasuruan, Jawa Timur, KodePos 67126, Telepon (0343) 424013
 Pos-el bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id

**SURAT KETERANGAN
 UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN
 NOMOR : 000.9.2/66/423.206/IPEL/2025**

Membaca : Surat dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
 Nomor : 118/F.Dy.1/TL.01/02/2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat izin Penelitian
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

Dengan ini diizinkan untuk melakukan Penelitian kepada :
 Nama : **SHIFA KHIZBIYAH**
 NIM : 210201110136
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Tema : Pencegahan Perkawinan Dini dalam Program Kota Layak Anak
 Sasaran : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Berencana Kota Pasuruan
 Lamanya : 17 Maret 2025 s.d 17 Juni 2025
 Nama Penanggungjawab : **Miftahus Sholehudin, M,HI**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan.
3. Dilarang mengikutsertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Pelaksanaan Izin Penelitian jangan disalah gunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Selesai melakukan Penelitian hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Laporan.
6. Surat keterangan ini berlaku mulai tanggal 17 Maret 2025 s.d 17 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan pihak yang terkait dapat memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 13 Maret 2025
 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik



Drs. H. Mokhamad Faqih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 196606221991031014

PANDUAN INTERVIEW

Narasumber: Dwi Rahmawati ST, MM. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Khoirul Anwar staff Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kota Pasuruan.

No	Pertanyaan	Hasil Interview
1.	Bagaimana peran DP3AKB dalam pencegahan perkawinan anak di Kota Pasuruan?	
2.	Apa nama program-program dari DP3AKB untuk pencegahan perkawinan anak ini? Dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan perkawinan anak?	
3.	Bagaimana implementasi program-program tersebut oleh Badan DP3AKB?	
4.	Bagaimana bentuk kolaborasi Badan DP3AKB dengan lembaga-lembaga intansi masyarakat untuk pencegahan perkawinan anak di Kota Pasuruan?	
5.	Apa saja kegiatan yang dilakukan Badan DP3AKB dengan berbagai lembaga masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak di Kota Pasuruan?	
6.	Jenis kasus apa yang paling banyak dilaporkan kepada Program Perlindungan Anak DP3AKB?	
7.	Bagaimana bentuk penanganan kasus oleh Program Perlindungan Anak DP3AKB?	
8.	Apa kendala atau tantangan yang dihadapi Badan DP3AKB dalam menangani kasus perkawinan anak di Kota Pasuruan?	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shifa Khizbiyah

NIM : 210201110136

TTL : Pasuruan, 23 Agustus 2002

Alamat : Jl. Wicaksono RT 1 RW 2
Kelurahan Gununggangsir, Kecamatan Beji
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, 67115.

Nomor Telpon: 085704064534

Email: shifa.khizbiyah.23@gmail.com

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Intansi	Tahun
1.	TK	Dharma Wanita Parasrejo	2007-2009
2.	SD	SDN Parasrejo I SDN Parasrejo II	2009-2015
3.	SMP/MTS	SMP Islam Al-Maarif 01 Singosari	2015-2018
4.	MA	MA NU Banat Kudus	2018-2021
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025